



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 269/900/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 9/900/2022
TENTANG PENETAPAN TANGGAL JATUH TEMPO, TEMPAT PEMBAYARAN
DAN NILAI MINIMAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas, dan mengoptimalkan fungsi kebijakan (*policy making*) serta mengevaluasi pembayaran oleh wajib pajak;
 - b. bahwa belum optimalnya pencapaian target dari pembayaran SPPT PBB wajib pajak di kota Pariaman, maka perlu untuk merubah Keputusan Walikota Pariaman Nomor 9/900/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Penetapan Tanggal Jatuh Tempo, Tempat Pembayaran dan Nilai Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Pariaman Tahun 2022;
 - c. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 9/900/2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
16. Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N :


- Menetapkan
KESATU : Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 9/900/2022 tentang Penetapan Tanggal Jatuh Tempo, Tempat Pembayaran Dan Nilai Minimal Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kota Pariaman Tahun 2022.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan terhadap Diktum KESATU pada Keputusan Walikota Pariaman Nomor 9/900/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Penetapan Tanggal Jatuh Tempo, Tempat Pembayaran dan Nilai Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Pariaman Tahun 2022.
- KETIGA : Menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Nomor 9/900/2022 tentang Penetapan Tanggal Jatuh Tempo, Tempat Pembayaran dan Nilai Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Pariaman Tahun 2022 sepanjang tidak dilakukan perubahan, dinyatakan tetap berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 September 2022

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM Kota Pariaman | |
|--|---------|
| UNIT / SATUAN KERJA | 24/9-22 |
| SEKDAKO PARIAMAN | |
| ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UDUM | 20/9-22 |
| KABAG. HUKUM & HAM | 20/9.22 |
| KASUBAG. PERUNDANG UNDANGAN | 20/9-22 |